



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH;
2. Tempat lahir : Muara Samu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 003, Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : HAMBALI Bin AZHAR;
2. Tempat lahir : Muser;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001, Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Rahmad Nor, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di jalan Kandilo Bahari No. 1, RT. 7, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/SK.Kh/X/2021/PN Tgt tanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH dan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH dan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Truck Kayu Merk Dyna warna merah yang;
Agar dikembalikan kepada Terdakwa YANTO SAPUTRA Bin
SURIANSYAH
- 2 lembar kwitansi pembayaran buah kelapa sawit sebesar Rp.
2.737.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 18
Januari 2021;
- 1 lembar kertas timbang Tbs Nomor urut 004893 dengan berat 1.610
Kg;
- Uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp. 2.737.000,- (dua
juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/1256/DPMPTSP-3/58
tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari
tanggal 24 Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel dokumen ganti rugi lahan;
- 1 (satu) lembar peta IUP PT.BMML;
- 1 (satu) lembar peta IUP PT BMML disertai titik koordinat lokasi
pencurian.

Agar dikembalikan kepada PT. BMML melalui saksi FERDINAND PURBA
GIRSANG Anak dari JA GIRSANG

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa berikut Penasihat
Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada
tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa berikut Penasihat
Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap
pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH bersama-sama
dengan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR pada hari Rabu tanggal 06 Januari
2021 sekira pukul 14.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2021
sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di lahan sawit milik PT. BMML di afdeling 9 depan barak 9 Desa Muser Kec. Muara Samu Kab. Paser Kaltim berdasarkan Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Lestari Nomor: 503/1256/DPMPTSP-3/58 tanggal 24 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menuju perkebunan sawit PT. BMML di afdeling 9 depan barak 9 Desa Muser Kec. Muara Samu Kab. Paser Kaltim untuk mengambil buah sawit. Setelah sampai di lokasi tersebut, para terdakwa melakukan pemanenan buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos yang terbuat dari besi kemudian menurunkan buah sawit tersebut dan ditumpuk di pinggir jalan. Kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WITA, para terdakwa melakukan pengangkutan buah sawit yang telah para terdakwa panen pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 dengan cara bergantian mengangkut buah sawit yang sudah para terdakwa tumpah di pinggir jalan dan kemudian diletakan di mobil Truck Kayu Merk Dyna warna merah tanpa Nomor Polisi yang dikendarai langsung oleh Terdakwa I hingga pada saat diperjalanan setelah mengangkut buah sawit, para terdakwa ditangkap oleh Saksi M. RIZALDI Bin ABD KARIM dan Saksi ROYKE DAENG Anak dari MELKANUS DAENG yang merupakan anggota brimob yang bertugas untuk melakukan pengamanan di wilayah kebun PT. BMML.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil buah sawit di perkebunan sawit PT. BMML di afdeling 9 depan barak 9 Desa Muser Kec. Muara Samu Kab. Paser Kaltim tanpa meminta ijin dari pihak PT. BMML.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. BMML mengalami kerugian sebesar Rp 2.737.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di lahan sawit milik PT. BMML di afdeling 9 depan barak 9 Desa Muser dengan titik koordinat (LS 02 03 10.6 & BT 115 57 28.9) di areal IUP PT. BMML Kec. Muara Samu Kab. Paser Kaltim berdasarkan Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Lestari Nomor: 503/1256/DPMPTSP-3/58 tanggal 24 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menuju perkebunan sawit PT. BMML di afdeling 9 depan barak 9 Desa Muser Kec. Muara Samu Kab. Paser Kaltim untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit. Setelah sampai di lokasi tersebut, para terdakwa melakukan pemanenan buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos yang terbuat dari besi kemudian menurunkan buah sawit tersebut dan ditumpuk di pinggir jalan. Kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WITA, para terdakwa melakukan pengangkutan buah sawit yang telah para terdakwa panen pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 dengan cara bergantian mengangkut buah sawit yang sudah para terdakwa tumpah di pinggir jalan dan kemudian diletakan di mobil Truck Kayu Merk Dyna warna merah tanpa Nomor Polisi yang dikendarai langsung oleh Terdakwa I hingga pada saat diperjalanan setelah mengangkut buah sawit, para terdakwa ditangkap oleh Saksi M. RIZALDI Bin ABD KARIM dan Saksi ROYKE DAENG Anak dari MELKANUS DAENG yang merupakan anggota brimob yang bertugas untuk melakukan pengamanan di wilayah kebun PT. BMML.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit di perkebunan sawit PT. BMML di afdeling 9

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan barak 9 Desa Muser Kec. Muara Samu Kab. Paser Kaltim tanpa meminta ijin dari pihak PT. BMML.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. BMML mengalami kerugian sebesar Rp 2.737.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa lokasi para terdakwa memanen dan memungut buah sawit terletak pada titik koordinat LS 02 03 10.6 dan BT 115 57 28.9 dimana lokasi tersebut masuk dalam lahan IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. BMML.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa berikut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ABU BAKAR Bin JENAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan berkaitan dengan telah terjadinya pengambilan sawit kurang lebih 1.610 kg yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap sawit milik PT. BMML;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten kebun kemitraan yang bertugas mengontrol kegiatan lapangan disekitar afdeling kebun kemitraan;
- Bahwa peristiwa pengambilan sawit seberat 1610 kg tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di lokasi sawit perkebunan PT. BMML di afdeling 9 depan barak 9 Desa Muser Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Saksi melihat mobil truck warna merah masuk kedalam wilayah kebun kemitraan tanpa izin, kemudian Saksi melaporkan kepada anggota Brimob yang bertugas melakukan pengamanan di PT. BMML bahwa telah terjadi pengambilan buah sawit di kebun utara PT. BMML, kemudian Saksi beserta Anggota Brimob tersebut angung mendatangi lokasi di kebun sawit afdeling 9 Desa Muara Samu Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan ternyata benar di kebun sawit tersebut terdapat 1 unit mobil truck kayu merk Dyna warna merah sedang berputar-putar dilokasi kebun dan bermuatan sawit. Setelah berhasil dihentikan dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di cek oleh petugas Brimob dan Saksi sendiri ternyata terdapat muatan buah sawit di dalam truck tersebut, kemudian supir dan 1 orang kernet diamankan menuju kantor PT. BMML untuk selanjutnya dilaporkan ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut adalah 1 unit mobil truck kayu merk Dyna warna merah yang tidak ada nomor polisinya dan setahu Saksi mobil tersebut adalah milik Sdr. SAHRUN;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka disuruh oleh Sdr. MATDIN untuk melakukan pengambilan buah sawit milik PT. BMML, namun pada saat Para Terdakwa diamankan, Sdr. MATDIN tidak ada di lokasi bersama dengan Para Terdakwa ini;
- Bahwa atas kejadian peristiwa pengambilan sawit tersebut PT. BMML mengalami kerugian sebesar Rp 2.737.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa PT. BMML tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sawit milik PT. BMML;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **FERDINAND PURBA GIRSANG ANAK dari JA GIRSANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan berkaitan dengan telah terjadinya pengambilan sawit kurang lebih 1.610 kg yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap sawit milik PT. BMML;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai Humas PT. BMML dan tugas Saksi adalah sebagai hubungan perusahaan dengan eksternal, mengurus legalitas perusahaan dan mengurus karyawan;
- Bahwa perizinan PT. BMML adalah berupa surat izin usaha perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Nomor: 503/1256/DPMPTSP-3/58 tanggal 24 Oktober 2019 seluas 8124 Ha meliputi Desa Muser, Desa Libur Dinding dan Desa Rantau Atas;
- Bahwa peristiwa pengambilan sawit seberat 1610 kg tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di lokasi sawit perkebunan PT. BMML di afdeling 9 depan barak 9 Desa Muser Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa pengambilan tersebut, kemudian manager kebun memberitahu kepada Saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit yang diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di lokasi sawit PT. BMML di afdeling 9 depan barak 9 Desa Muser Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kantor yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. BMML tersebut adalah Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH selaku supir, Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR (yang memuat sawit) dan Sdr. MATDIN (yang menyuruh melakukan pemanenan);
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana para Terdakwa melakukan pengambilan tersebut, yang setahu Saksi bahwa ada orang yang diamankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut buah kelapa sawit milik PT. BMML;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kebun kemitraan rayon utara Desa Muser bahwa buah tersebut diambil dari kebun kemitraan Blok G36, Blok G37 dan Blok G38;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kantor buah kelapa sawit yang diambil tersebut kurang lebih 1.610 Kg
- Bahwa atas kejadian peristiwa pengambilan sawit tersebut PT. BMML mengalami kerugian sebesar Rp 2.737.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa PT. BMML tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sawit milik PT. BMML;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD JAMIL Bin BANDU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan berkaitan dengan telah terjadinya pengambilan sawit kurang lebih 1.610 kg yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap sawit milik PT. BMML;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai Manager PT. BMML dan tugas Saksi adalah sebagai penanggung jawab semua kegiatan operasional perkebunan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perizinan PT. BMML adalah berupa surat izin usaha perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari Nomor: 503/1256/DPMPTSP-3/58 tanggal 24 Oktober 2019 seluas 8124 Ha meliputi Desa Muser, Desa Libur Dinding dan Desa Rantau Atas;
- Bahwa peristiwa pengambilan sawit seberat 1610 kg tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di lokasi sawit perkebunan PT. BMML di afdeling 9 depan barak 9 Desa Muser Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa pengambilan tersebut, kemudian manager kebun memberitahu kepada Saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit yang diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di lokasi sawit PT. BMML di afdeling 9 depan barak 9 Desa Muser Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kantor yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. BMML tersebut adalah Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH selaku supir, Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR (yang memuat sawit) dan Sdr. MATDIN (yang menyuruh melakukan pemanenan);
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana para Terdakwa melakukan pengambilan tersebut, yang setahu Saksi bahwa ada orang yang diamankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut buah kelapa sawit milik PT. BMML;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kebun kemitraan rayon utara Desa Muser bahwa buah tersebut diambil dari kebun kemitraan Blok G36, Blok G37 dan Blok G38;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kantor buah kelapa sawit yang diambil tersebut kurang lebih 1.610 Kg;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut truck beserta dengan buah kelapa sawit yang dicuri dibawa ke Polres Paser setelah itu karena takut buah kelapa sawit tersebut mudah busuk/rusak akhirnya pihak penyidik menitipkan barang bukti tersebut kepada Saksi mewakili pihak PT. BMML sebagai pengelola kebun sawit yang telah diambil tersebut, setelah dititipkan tersebut karena takut buah sawit busuk dikebun kemudian buah kelapa sawit tersebut Saksi jual ke PT. Multi Makmur

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Alam pada tanggal 18 Januari 2021 dengan berat buah kelapa sawit tersebut seberat 1.610 Kg yang dibeli sebesar Rp 1.700/kg yang mana total buah kelapa sawit tersebut dibeli oleh PT. Multi Makmur Mitra Alam sebesar Rp 2.737.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa atas kejadian peristiwa pengambilan sawit tersebut PT. BMML mengalami kerugian sebesar Rp 2.737.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa PT. BMML tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sawit milik PT. BMML;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH:

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR melakukan pemanenan buah sawit di kebun PT. BMML pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA sampai sekitar pukul 17.00 WITA dan untuk melakukan pengangkutan buah sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar 17.00 WITA dilokasi sawit PT. BMML di afdeling 9 depan barak 9, Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa panen buah sawit tersebut Terdakwa dan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR lakukan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA sampai sekitar pukul 17.00 WITA dengan menggunakan alat berupa dodos yang terbuat dari besi untuk kemudian diturunkan dan ditumpuk dipinggir jalan, setelah semua terkumpul pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bersama dengan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil truck kayu merk Dyna warna merah hingga kemudian pada saat diperjalanan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa alat berupa dodos yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 3 meter tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan mobil truck kayu merk Dyna warna merah adalah milik Sdr. SAHRUN;
- Bahwa alasan Terdakwa memanen buah sawit di lokasi kebun PT. BMML adalah karena awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. MATDIN untuk memanen

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit miliknya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR dan Sdr. MATDIN menuju ke lokasi kebun sawit yang terletak di afdeling 9 depan barak 9, Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, setelah tiba di lokasi, kami melakukan pemanenan terhadap buah sawit yang diakui milik Sdr. MATDIN tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos, kemudian setelah dipanen, seluruh buah sawit ditaruh di pinggir jalan dan diangkut pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA;

- Bahwa buah sawit yang dipanen beratnya kurang lebih 1 (satu) ton;
- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan dijual di tempat loadingan sawit yang ada di Desa Muser;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Sdr. MATDIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ton dan untuk pengangkutan buah sawit tersebut tidak ada dibayarkan upah karena Sdr. MATDIN langsung berhubungan dengan pemilik mobil dan sampai saat ini Terdakwa dan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR belum menerima upah tersebut;
- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa sebagai supir truck tersebut dan juga membantu memanen dan menaikkan buah tersebut keatas truck;
 - Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR melakukan pemanenan buah sawit dan juga membantu menaikkan buah sawit tersebut keatas mobil truck.
 - Sdr. MATDIN yang menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit tersebut serta pada saat pemanenan juga dibantu oleh Sdr. MATDIN;
- Adapun yang memiliki inisiatif untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit tersebut adalah Sdr. MATDIN;

Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR:

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH melakukan pemanenan buah sawit di kebun PT. BMML pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA sampai sekitar pukul 17.00 WITA dan untuk melakukan pengangkutan buah sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar 17.00 WITA dilokasi sawit PT. BMML di afdeling 9 depan barak 9, Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa panen buah sawit tersebut Terdakwa dan Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH lakukan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA sampai sekitar pukul 17.00 WITA dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berupa dodos yang terbuat dari besi untuk kemudian diturunkan dan ditumpuk dipinggir jalan, setelah semua terkumpul pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bersama dengan Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil truck kayu merk Dyna warna merah hingga kemudian pada saat diperjalanan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa alat berupa dodos yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 3 meter tersebut adalah milik Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH, sedangkan mobil truck kayu merk Dyna warna merah adalah milik Sdr. SAHRUN;
- Bahwa alasan Terdakwa memanen buah sawit di lokasi kebun PT. BMML adalah karena awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. MATDIN untuk memanen buah sawit miliknya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH dan Sdr. MATDIN menuju ke lokasi kebun sawit yang terletak di afdeling 9 depan barak 9, Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, setelah tiba di lokasi, kami melakukan pemanenan terhadap buah sawit yang diakui milik Sdr. MATDIN tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos, kemudian setelah dipanen, seluruh buah sawit ditaruh di pinggir jalan dan diangkut pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA;
- Bahwa buah sawit yang dipanen beratnya kurang lebih 1 (satu) ton
- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan dijual di tempat loadingan sawit yang ada di Desa Muser;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Sdr. MATDIN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ton dan untuk pengangkutan buah sawit tersebut tidak ada dibayarkan upah karena Sdr. MATDIN langsung berhubungan dengan pemilik mobil dan sampai saat ini Terdakwa dan Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH belum menerima upah tersebut;
- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH sebagai supir truck tersebut dan juga membantu memanen dan menaikkan buah tersebut keatas truck;
 - Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit dan juga membantu menaikkan buah sawit tersebut keatas mobil truck.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. MATDIN yang menyuruh Terdakwa dan Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit tersebut serta pada saat pemanenan juga dibantu oleh Sdr. MATDIN;

- Adapun yang memiliki inisiatif untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit tersebut adalah Sdr. MATDIN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit mobil Truck Kayu Merk Dyna warna merah;
- 2 lembar kwitansi pembayaran buah kelapa sawit sebesar Rp. 2.737.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
- 1 lembar kertas timbang Tbs Nomor urut 004893 dengan berat 1.610 Kg;
- Uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp. 2.737.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/1256/DPMPTSP-3/58 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 24 Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel dokumen ganti rugi lahan;
- 1 (satu) lembar peta IUP PT.BMML;
- 1 (satu) lembar peta IUP PT BMML disertai titik koordinat lokasi pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH dan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR bersama dengan Sdr. MATDIN pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA melakukan pemanenan buah sawit di perkebunan PT. BMML yang terletak di afdeling 9 depan barak 9, Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, menggunakan alat berupa dodos;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit di perkebunan PT. BMML adalah atas perintah dari Sdr. MATDIN yang mengatakan bahwa lahan yang digunakan oleh PT. BMML untuk menanam kelapa sawit adalah miliknya sehingga dapat dipanen;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seluruh buah sawit tersebut dipanen, kemudian ditaruh di pinggir jalan dan kemudian Para Terdakwa melakukan pengangkutan menggunakan 1 (satu) unit truck kayu warna merah merk Dyna pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021;
- Bahwa namun sebelum berhasil meninggalkan perkebunan PT. BMML. Para Terdakwa dihentikan oleh Saksi MUHAMMAD ABU BAKAR Bin JENAWI dan anggota Brimob yang sedang melakukan pengamanan di areal perkebunan PT. BMML untuk kemudian dibawa ke kantor PT. BMML dan dilaporkan kepada petugas Kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa buah sawit yang diangkut oleh Para Terdakwa memiliki berat 1.610 kg sehingga PT. BMML mengalami kerugian sebesar Rp2.737.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BMML untuk memanen buah kelapa sawit PT. BMML;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan definisi unsur setiap orang adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Namun khusus terhadap perkara ini, maka unsur setiap orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang sama seperti unsur “barangsiapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Para Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH dan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH dan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH dan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”:

Menimbang, bahwa pengertian secara tidak sah merupakan pengertian bagian dari pengertian perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang dilakukan secara tidak sah sudah tentu merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memanen memiliki pengertian “mengambil hasil tanaman” sedangkan memungut memiliki pengertian “memetik (buah, hasil tanaman, dan sebagainya)”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasa 1 angka 11 Undang undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan pengertian Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan?

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA melakukan pemanenan buah sawit di perkebunan PT. BMML yang terletak di afdeling 9 depan barak 9, Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, menggunakan alat berupa dodos;

Menimbang, bahwa afdeling 9 Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan lahan yang diperuntukkan bagi PT. BMML melangsungkan usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/1256/DPMPTSP-3/58 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 melakukan pengangkutan terhadap buah sawit yang telah dipanen dengan berat 1.610 kg keluar areal perkebunan PT. BMML tersebut namun digagalkan oleh Saksi MUHAMMAD ABU BAKAR Bin JENAWI dan anggota Brimob yang sedang melakukan pengamanan di areal perkebunan PT. BMML untuk kemudian dibawa ke kantor PT. BMML dan dilaporkan kepada petugas Kepolisian untuk diproses secara hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BMML untuk memanen buah kelapa sawit PT. BMML sebagai pihak yang memiliki kebun kelapa sawit di areal afdeling 9 depan barak 9, Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka terbukti perbuatan Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan afdeling 9 depan barak 9, Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan lahan perkebunan PT. BMML adalah perbuatan yang tidak sah karena perbuatan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak PT. BMML;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan Para terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*);
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*mede plegen*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum benar Para Terdakwa secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. BMML yang terletak di afdeling 9 depan barak 9, Desa Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, maka perbuatan Para Terdakwa **telah memenuhi unsur “turut serta secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan”;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Para Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, secara kasat mata Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menganut *stelsel* pemidanaan yang disebut dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, yaitu dengan ketentuan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dan Majelis Hakim terikat dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa belum pernah dhukum, Para Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa berikut Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Muladi, S.H., dalam bukunya “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Semarang: Universitas Diponegoro, halaman 4 – 5, beliau memunculkan teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deteren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbangan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasaian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan pula pendapat Plato seorang Filsuf dari Yunani, yang menyatakan pendapatnya yang berbunyi “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*” yang artinya “seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang telah dijelaskan tersebut, adalah layak dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan dan diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, oleh karena terhadap Para Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam menentukan status barang bukti yang telah disita dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada PT. BMML;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Memperhatikan, Pasal 107 Undang undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH dan Terdakwa II HAMBALI Bin AZHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 unit mobil Truck Kayu Merk Dyna warna merah;
dikembalikan kepada Terdakwa I YANTO SAPUTRA Bin SURIANSYAH;
 - 2 lembar kwitansi pembayaran buah kelapa sawit sebesar Rp. 2.737.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
 - 1 lembar kertas timbang Tbs Nomor urut 004893 dengan berat 1.610 Kg;
 - Uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp. 2.737.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/1256/DPMPTSP-3/58 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Mulia Makmur Lestari tanggal 24 Oktober 2019;
 - 1 (satu) bendel dokumen ganti rugi lahan;
 - 1 (satu) lembar peta IUP PT.BMML;
 - 1 (satu) lembar peta IUP PT BMML disertai titik koordinat lokasi pencurian.
dikembalikan kepada PT. BMML melalui saksi FERDINAND PURBA GIRSANG Anak dari JA GIRSANG;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H. dan Wisnu Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Norok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Rahmad Nor, S.H., M.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Norok